



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 288 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 413 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA LEMBAGA TEKNIS DAN DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis dan Dinas Daerah telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 413 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 543 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 413 Tahun 2010;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, berdampak pada struktur organisasi Dinas Daerah khusus untuk Dinas Kebakaran berganti nama menjadi Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Dinas Pendapatan berganti nama menjadi Dinas Pelayanan Pajak, sehingga unit pelayanan teknis yang berada pada lingkup Dinas dimaksud perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
 - c. bahwa ...

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 413 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
 6. Peraturan Walikota Bandung Nomor 413 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 543 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 413 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 413 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 413 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2010 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 543 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 413 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 32), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, dan diantara angka 6 dan angka 7 disisipkan satu angka baru, yaitu angka 6a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas Daerah adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT pada Lembaga Teknis dan Dinas Daerah.

6a. Unit ...

- 6a. Unit Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat UPP adalah UPT di lingkungan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Lembaga Teknis dan Dinas Daerah.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT.
9. Petugas Operasional adalah jabatan non struktural yang melaksanakan tugas operasional pada UPT.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPT.
11. Wilayah Kerja adalah wilayah kerja UPT yang meliputi satu atau beberapa Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

UPT pada Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari :

- a. UPT pada Dinas Pendidikan;
- b. UPT pada Dinas Kesehatan;
- c. UPT pada Dinas Tenaga Kerja;
- d. UPT pada Dinas Perhubungan;
- e. UPT pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- f. UPT pada Dinas Tata Ruang dan Ciptakarya;
- g. UPT pada Dinas Binamarga dan Pengairan;
- h. UPT pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan;
- i. UPT pada Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- j. UPT pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan;
- k. UPT pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- l. UPP pada Dinas Pelayanan Pajak;
- m. UPT pada Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- n. UPT pada Dinas Pemuda dan Olah Raga.

3. Ketentuan ...

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

UPT pada Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, yaitu : UPT Wilayah Bandung Timur.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) UPP pada Dinas Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l, meliputi:

- a. UPP Wilayah Bandung Timur;
- b. UPP Wilayah Bandung Utara;
- c. UPP Wilayah Bandung Barat;
- d. UPP Wilayah Bandung Selatan; dan
- e. UPP Wilayah Bandung Tengah.

- (2) Pembagian wilayah kerja UPP pada Dinas Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

- a. UPP Wilayah Bandung Timur, mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
 1. Kecamatan Arcamanik;
 2. Kecamatan Buahbatu;
 3. Kecamatan Cibiru;
 4. Kecamatan Cinambo;
 5. Kecamatan Gedebage;
 6. Kecamatan Mandalajati;
 7. Kecamatan Panyileukan;
 8. Kecamatan Rancasari; dan
 9. Kecamatan Ujungberung.
- b. UPP Wilayah Bandung Utara, mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
 1. Kecamatan Bandung Wetan;
 2. Kecamatan Cibeunying Kaler;
 3. Kecamatan Cibeunying Kidul;
 4. Kecamatan Cidadap;
 5. Kecamatan Coblong; dan
 6. Kecamatan Sumur Bandung.

c. UPP ...

- c. UPP Wilayah Bandung Barat, mempunyai wilayah kerja terdiri dari :

1. Kecamatan Andir;
 2. Kecamatan Cicendo;
 3. Kecamatan Sukajadi; dan
 4. Kecamatan Sukasari.
- d. UPP Wilayah Bandung Selatan, mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
1. Kecamatan Bandung Kulon;
 2. Kecamatan Babakan Ciparay;
 3. Kecamatan Bojongloa Kaler;
 4. Kecamatan Bojongloa Kidul; dan
 5. Kecamatan Astanaanyar.
- e. UPP Wilayah Bandung Tengah mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
1. Kecamatan Regol;
 2. Kecamatan Bandung Kidul;
 3. Kecamatan Batununggal;
 4. Kecamatan Lengkong;
 5. Kecamatan Kiaracondong; dan
 6. Kecamatan Antapani.
5. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) UPT Wilayah Bandung Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran lingkup pemadam kebakaran, penyelamatan korban kebakaran dan bencana lainnya serta bencana alam di wilayah Bandung Timur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPT Wilayah Bandung Timur mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional pelaksanaan pemadaman dan penyelamatan lingkup wilayah bandung Timur;
 - b. pelaksanaan ...
- b. pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran yang meliputi operasi pemadaman kebakaran, operasi penyelamatan korban bencana kebakaran, bencana

lainnya serta bencana alam sesuai dengan standar operasional dan waktu respon kebencanaan;

- c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup kegiatan pemadaman kebakaran.

6. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) UPP pada Dinas Pelayanan Pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pelayanan Pajak di bidang pelayanan teknis operasional pelayanan pajak daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPP mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional pelaksanaan pelayanan pajak dengan berpedoman kepada rencana yang telah ditetapkan;
 - b. pelaksanaan operasional pelayanan lingkup Bidang pajak penetapan yang meliputi:
 - 1. pendataan, pendaftaran, penyampaian dan penerimaan dokumen administrasi perpajakan daerah,
 - 2. pendistribusian SPPT Buku I sampai dengan Buku IV untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - 3. pelaksanaan penagihan SPPT Buku I sampai dengan Buku IV untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - 4. penyampaian usulan pengurangan dan keberatan SPPT pelaksanaan penagihan SPPT Buku I sampai dengan Buku IV untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - 5. penyampaian usulan penghapusan SPPT Buku I sampai dengan Buku IV untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - 6. pendistribusian ...
 - 6. pendistribusian surat pajak terhutang Lingkup Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak air tanah;
 - 7. pendistribusian surat-surat tagihan pajak;

8. pendataan potensi pajak lingkup Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak air tanah dan Pajak Reklame;
 9. penindakan atas reklame yang belum membayar reklame dalam bentuk penempelan stiker dan penutupan naskah reklame; dan
 10. penagihan atas pajak air tanah.
- c. pelaksanaan operasional pemungutan lingkup pajak pendaftaran yang meliputi:
1. pelaksanaan inventarisasi data potensi obyek pajak, intensifikasi untuk pembayaran pajaknya kurang atau sama dengan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setelah hasil pengukuhan dan penelitian potensi;
 2. pengusulan pengukuhan wajib pajak;
 3. pendistribusian/penyampaian surat penagihan pajak;
 4. pengadministrasian pajak hotel, restoran, hiburan kecuali jasa boga, katering, bakeri, pajak penerangan jalan, pajak hiburan insidental, dan pajak atas restoran, rumah makan, hotel dan hiburan yang dikelola satu manajemen atau merk perusahaan yang sama;
- d. pelaksanaan ketatausahaan UPP; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemungutan dan pelayanan pajak.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Maret 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 27 Maret 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. ADIN MUKHTARUDIN, SH, MH

Pembina

NIP. 19610625 198603 1 008